



WALIKOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi, dipandang perlu menetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Tebing Tinggi.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi yang selanjutnya disebut APBD adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
13. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
14. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.

16. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
17. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD setiap melakukan reses.
18. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD.
19. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat
20. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota ini adalah:

- a. penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. dana operasional Pimpinan DPRD.

BAB III
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 3

- (1) Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. di atas Rp. 550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah;

- (2) Penentuan kelompok Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (3) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
- (5) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (6) Perhitungan Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (7) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD, meliputi:
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. tunjangan alat kelengkapan lainnya.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. tunjangan komunikasi intensif; dan
 2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Uang Representasi
Pasal 5

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota.

- (3) Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang representasi ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang representasi ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga
Pasal 6

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas tunjangan:
 - a. suami atau istri, sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. 1 (satu) orang anak, sebesar 2% (dua persen);dari Uang representasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditanggung paling banyak 2 (dua) orang anak.
- (4) Bagi pasangan suami dan istri yang menduduki jabatan sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD pada daerah yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan keluarga terhadap suami atau istri.

Bagian Keempat
Tunjangan Beras
Pasal 7

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung paling banyak 4 (empat) orang, terdiri atas:
 - a. suami;
 - b. istri; dan
 - c. 2 (dua) orang anak;yang besarnya sama dengan tunjangan beras bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Uang Paket
Pasal 8

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Tunjangan Jabatan
Pasal 9

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan
Pasal 10

- (1) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 6 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam:
 - a. badan musyawarah;
 - b. komisi;
 - c. badan anggaran;
 - d. badan pembentukan perda;
 - e. badan kehormatan.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);dari Tunjangan jabatan ketua DPRD.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain
Pasal 11

- (1) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan selain alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);dari Tunjangan jabatan ketua DPRD.

Bagian Kesembilan
Tunjangan Komunikasi Intensif
Pasal 12

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pemberian Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;dari Uang representasi ketua DPRD.

Bagian Kesepuluh
Tunjangan Reses
Pasal 13

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam setiap melaksanakan reses.
- (2) Kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Pemberian Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;dari Uang representasi ketua DPRD.

BAB V
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.

- (3) Selain Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan Tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.
- (4) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, zonasinya terletak di sekitar rumah dinas Walikota.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan
Pasal 15

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat serta tidak termasuk istri dan anak.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 16

Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan Jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jaminan Kematian
Pasal 17

Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan Jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas dan Atribut
Pasal 18

- (1) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam
Rumah Negara dan Perlengkapannya
Pasal 19

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD : Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
 - c. anggota DPRD : Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Bagian Ketujuh
Kendaraan Dinas Jabatan
Pasal 20

Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Transportasi
Pasal 21

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan transportasi diberikan kepada anggota DPRD setelah kendaraan dinas dan/atau kendaraan pinjam pakai baik itu Roda 4 (empat) dan/atau roda 2 (dua) dikembalikan.

- (3) Besaran Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 12.020.000,- (dua belas juta dua puluh ribu rupiah).

BAB VI
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 22

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) atau 6 (enam) bulan Uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal, Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan Uang jasa pengabdian.

BAB VII
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 23

- (1) Dana operasional pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional pimpinan DPRD diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (3) Penganggaran dana Operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; dan
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari Uang representasi ketua DPRD;
 - b. wakil ketua DPRD dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; dan
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari uang representasi wakil ketua DPRD;
- (4) Pemberian Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat setiap tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
- (7) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi Yang Belum memiliki Rumah Jabatan atau Rumah Dinas (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi Yang Belum Memiliki Rumah Jabatan atau Rumah Dinas (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Oktober 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 23 Nopember 2017

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAJDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 23 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017 NOMOR 53

Sesuai sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

